



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal 1

- (1) Analisis Standar Belanja digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Analisis Standar Belanja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kondisi setempat dan memperhatikan prinsip penilaian kewajaran.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	✓	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	✓
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 November 2022

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

Deskripsi:

Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dan ASN untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Satuan Pengendali Belanja:

Rp 740.149,93 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	238.347.753,84	145.149.924,75	331.545.582,93
Standar Biaya	740.149,93	450.739,33	1.029.560,53

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Rata - Rata	Batas Atas
1	Alat Tulis Kantor	12,86	4,62	21,17
2	Belanja Bahan/Material	5,49	0,59	10,39
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,63	0,33	0,94
4	Belanja Jasa Kantor	6,56	0,87	14,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,00	1,77	10,23
6	Belanja Makanan dan Minuman	7,26	4,88	13,66
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	32,45	21,41	43,48
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,76	3,13	8,65
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,14	1,41	3,69
10	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8,29	1,96	14,62
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	10,24	4,37	18,15
12	Belanja Uang Saku	3,38	0,02	6,78
13	Belanja Modal	3,27	4,06	10,60

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:

Rp 1.660.565,20 x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	677.510.600,00	306.910.470,65	1.661.931.670,65
Standar Biaya	1.660.565,20	752.231,55	4.073.361,94

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,48	0,84	5,65
2	Belanja Bahan/Material	8,72	8,47	25,92
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,29	1,27	3,84
4	Belanja Jasa Kantor	2,12	2,39	6,64
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,80	0,35	3,26
6	Belanja Makanan dan Minuman	18,48	1,40	35,57
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	30,85	2,80	58,90
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,46	3,08	6,01
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,38	0,79	1,54
10	Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang/Parkir	6,12	6,54	18,79
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber / Moderator	12,08	3,07	27,21
12	Belanja Uang Saku	13,38	3,02	29,78
13	Belanja Pemeliharaan	0,84	1,77	3,45

3. PEMILIHAN/PENERIMAAN/SELEKSI

Deskripsi :

Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa, Aparatur Sipil Negara dan lain-lain. Dimana setiap yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja:
 Rp 140.626.154,51 x Jumlah Pelaksana x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	1.195.322.313,33	1.936.051.331,76	4.326.695.958,43
Standar Biaya	140.626.154,51	227.770.744,91	509.023.053,93

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata -Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	10,7	5,3	24,76
2	Belanja Bahan/Material	10,73	3,69	25,16
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,45	0,03	0,94
4	Belanja Jasa Kantor	0,10	0,08	0,29
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,89	0,25	2,04
6	Belanja Makanan dan Minuman	20,42	9,81	50,65
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	41,83	5,22	78,44
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,81	3,29	6,92
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,67	1,21	2,54
10	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	2,78	1,44	6,99
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,46	4,63	19,55
12	Belanja Belanja Uang Saku	2,16	1,88	6,21

4. **PENYULUHAN/PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK PADA MASYARAKAT**

Deskripsi :
 Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok pada masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah peserta/kelompok peserta dan durasi pertemuan

Satuan pengendali belanja:
 Rp 49.811,47 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi Pertemuan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	383.020.560,97	250.268.379	515.772.743
Standar Biaya	49.811,47	32.547	67.076

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	8,42	4,7	12,15
2	Belanja Bahan/Material	5,61	3,37	7,85
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,11	0,30	1,91
4	Belanja Jasa Kantor	3,99	0,24	8,22
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,80	1,00	2,60
6	Belanja Makanan dan Minuman	11,66	7,31	15,38
7	Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek	1,89	1,70	5,48
8	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	33,68	25,97	41,38
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,47	0,19	1,89
10	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	1,11	0,79	4,63
11	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	4,50	2,18	6,82
12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber / Moderator	7,37	3,73	11,64
13	Belanja Uang Saku	5,40	3,06	7,74
14	Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3,17	0,53	6,87
15	Beasiswa Pendidikan Non PNS	2,14	2,26	6,55
16	Bonus Juara I,II,III/Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1,31	1,26	3,88
17	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,36	0,89	11,62

5. RAPAT, KOORDINASI DAN MUSYAWARAH

Deskripsi :

Rapat, Koordinasi dan musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta rapat dan jumlah hari rapat, koordinasi atau musyawarah.

Satuan pengendali belanja tetap:

Rp 947.883,19 x Jumlah Peserta (orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	150.745.022,93	94.337.295,10	207.152.750,77
Standar Biaya	947.883,19	593.191,96	1.302.574,41

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	15,93	9,23	22,62
2	Belanja Bahan/Material	3,07	1,57	4,57
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,21	0,82	1,60
4	Belanja Jasa Kantor	1,58	0,04	3,12
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,80	0,67	6,92
6	Belanja Makanan dan Minuman	10,71	7,29	14,37
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	42,98	34,59	51,37
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,46	0,21	1,12
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,60	0,02	1,22
10	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	5,02	1,97	8,08
11	Transport Akomodasi	0,58	0,63	1,78
12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	10,63	5,07	16,18
13	Paket Meeting	2,11	1,59	5,82
14	Belanja Uang Saku	1,32	0,15	2,49

6. REHABILITASI ATAU PEMELIHARAAN RUMAH/GEDUNG/ JALAN/ KENDARAAN

Deskripsi :

Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/Gedung/Jalan/Kendaraan merupakan kegiatan yang dilakukan OPD untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah belanja rehabilitasi

Satuan pengendali belanja:

0.37 x Jumlah Belanja Rehabilitasi

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	436.854.830,00	67.818.390,61	805.891.269,39
Standar Biaya	0,37	0,06	0,69

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium	31,41	15,87	46,95
2	Belanja Bahan/Material	6,26	1,75	14,26
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,23	0,99	15,45
4	Belanja Jasa Kantor	18,27	0,84	35,70
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,82	0,17	5,47
6	Belanja Makanan dan Minuman	3,12	2,78	10,35
7	Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek	0,93	1,07	2,94
8	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	9,99	2,73	17,24
9	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	4,15	4,76	13,07
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,46	3,3	10,13
11	Jasa Konsultasi	12,19	1,04	23,45

7. PEMBANGUNAN GEDUNG/JALAN/JEMBATAN/JARINGAN

Deskripsi :

Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/Jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Belanja Modal

Satuan pengendali belanja:

0,07 x Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	284.766.437,50	67.216.843,64	502.316.031,36
Standar Biaya	0,07	0,02	0,13

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan/Material	42,11	21,96	62,56
2	Belanja Makanan dan Minuman	5,63	3,53	14,49
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,05	0,84	5,27
4	Belanja Jasa Kantor	0,89	1,03	2,81
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,68	1,14	4,22
6	Asuransi	0,36	0,43	1,14
7	Honorarium	2,5	2,17	7,98
8	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	7,45	0,19	14,70
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,34	4,02	10,70
10	Belanja Jasa Konsultansi	26,54	7,45	45,64
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	0,37	0,18	0,91
12	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,84	5,81	15,49
13	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0,25	0,30	0,80

8. PENGADAAN PERALATAN KANTOR/SARANA/ALAT BERAT/OBAT/KENDARAAN

Deskripsi :

Perlengkapan Peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/Kendaraan dan Perlengkapan/Pakaian Dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/ Kendaraan

Pengendali belanja (*cost driver*): Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja:

0.13 x Nilai Pengadaan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	294.470.583,18	176.162.661,43	765.103.827,79
Standar Biaya	0,13	0,08	0,33

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata- Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Bahan Material	35,44	20,82	50,07
2	Belanja Makanan dan Minuman	2,46	0,02	4,95
3	Belanja Bahan Pakai Habis	13,42	2,04	24,79
4	Belanja Jasa Kantor	13,36	0,21	26,93
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,54	2,10	10,97
6	Honorarium	0,33	0,18	0,83
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	25,01	11,82	38,20
8	Komunikasi	0,10	0,05	0,25
9	Konstruksi	0,32	0,18	0,82
10	Belanja Instalasi Listrik dan Telpo	0,80	0,44	2,05
11	Belanja konstruksi/pembelian	2,22	1,22	5,66

9. PERLENGKAPAN/KENDARAAN DINAS/HABIS PAKAI

Deskripsi :

Perlengkapan/Pakaian Dinas/Habis Pakai merupakan kegiatan untuk mengadakan perlengkapan dan Belanja Bahan Pakai Habis untuk kegiatan tertentu

Pengendali belanja (cost driver): Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja: 0.35 x Nilai Pengadaan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	29.806.444,44	11.646.580,27	47.966.308,62
Standar Biaya	0,35	0,14	0,56

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata -Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Bahan Material	37,55	5,87	69,22
2	Honorarium	0,08	0,12	0,28
3	Belanja Bahan Pakai Habis	20,35	4,32	45,03
4	Belanja Jasa Kantor	9,09	5,62	23,80
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,47	0,04	0,98
6	Belanja Makanan dan Minuman	2,29	0,81	5,39
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	26,95	6,57	60,47
8	Peralatan	3,22	4,65	11,08

10. PENYELENGGARAAN PROMOSI, PAMERAN, EXPO

Deskripsi :

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran , event dan expo produk unggulan milik Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan pengendali belanja:

Rp 68.920.691,59 x Nilai Pengadaan x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	670.410.363,64	140.006.930,41	1.200.813.796,86
Standar Biaya	68.920.691,59	14.393.235,84	123.448.147,34

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Jasa	3,38	2,08	4,82
2	Belanja Bahan/Material	16,26	8,29	24,23
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,07	0,03	0,16
4	Belanja Jasa Kantor	8,93	2,65	20,52
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,40	0,22	2,58
6	Belanja Makanan dan Minuman	5,29	1,82	8,76
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	21,80	9,32	34,27
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,95	3,12	22,78
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,38	0,82	3,93
10	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	17,08	6,84	27,31
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber / Moderator	3,64	0,32	7,59
12	Belanja Belanja Uang Saku	1,92	1,65	5,48
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,95	0,14	3,77
14	Belanja Uang/Barang yang akanDiserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,96	0,55	5,37

11. PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN – PERLOMBAAN

Deskripsi :
Perlombaan diselenggarakan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah Lomba, Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja:
 $\text{Rp } 653.212,69 \times \text{Jumlah Lomba} \times \text{Jumlah Peserta}$

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	226.011.590,00	43.102.507,38	408.920.672,62
Standar Biaya	653.212,69	124.573,72	1.181.851,65

No	Objek Belanja	%Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Jasa	4,91	3,06	7,88
3	Belanja Bahan/Material	10,01	6,39	13,63
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,34	0,10	0,77
5	Belanja Jasa Kantor	5,22	0,96	11,40
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,73	0,34	3,12
7	Belanja Makanan dan Minuman	4,48	0,04	9,00
8	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	34,49	17,17	51,81
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,58	2,52	5,68
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,35	0,30	1,00
11	Belanja Sewa Rumah /Gedung / Gudang/Parkir	7,25	3,05	17,54
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,84	1,82	14,4
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,96	0,91	2,83
15	Belanja Belanja Uang Saku	0,71	0,57	1,99
16	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	20,13	10,21	30,06

12. PENYUSUNAN BUKU PROFIL

Deskripsi :

Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah judul buku profil yang disusun

Satuan pengendali belanja:

Rp 73.584.472,22 x Jumlah Judul Buku Profil yang Disusun

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	94.608.607,14	56.632.144,25	132.585.070,03
Standar Biaya	73.584.472,22	44.047.223,31	103.121.721,14

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata -Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	22,02	0,40	44,44
2	Belanja Bahan/Material	0,15	0,24	0,54
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,07	0,01	2,14
4	Belanja Jasa Kantor	0,02	0,04	0,08
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,01	0,08	59,93
6	Belanja Makanan dan Minuman	2,19	0,82	5,19
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	40,20	19,94	60,47
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,54	0,42	1,49
9	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	0,60	0,51	1,72
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	3,22	2,07	8,49

13. PENYUSUNAN RENCANA/PERDA/STANDAR/PROSEDUR

Deskripsi :

Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional pemda.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/durasi

Satuan pengendali belanja:

Rp 2.970.342,27 x Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/durasi

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	323.173.239,00	188.598.817,60	834.945.295,60
Standar Biaya	2.970.342,27	1.733.445,01	7.674.129,56

No	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	25,66	3,85	55,16
2	Belanja Bahan/Material	3,33	0,93	7,60
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,53	1,06	4,13
4	Belanja Jasa Kantor	1,96	4,02	7,94
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,15	1,64	27,94
6	Belanja Makanan dan Minuman	11,81	3,18	26,81
7	Belanja Belanja Perjalanan Dinas	26,44	7,27	45,60
8	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	1,30	1,19	3,78
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator	14,82	4,31	33,95

14. PENYUSUNAN BAHAN KERJA DAN LAPORAN (NON KEUANGAN)

Deskripsi :

Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek

Satuan pengendali Belanja:

Rp 21.009.445,75 x Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	102.045.879,33	65.383.946,69	138.707.811,97
Standar Biaya	21.009.445,75	13.461.400,79	28.557.490,70

No.	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	17,43	9,22	25,97
2	Belanja Bahan/Material	1,08	0,29	2,45
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,82	0,48	1,16
4	Belanja Jasa Kantor	1,51	1,40	4,41
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,02	7,19	32,85
6	Belanja Makanan dan Minuman	10,76	5,73	16,43
7	Belanja Perjalanan Dinas	43,04	30,53	55,54
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	1,66	0,13	3,45
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,69	0,23	7,15

15. PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN

Deskripsi :

Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan merupakan kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh OPD

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pengawasan, evaluasi atau Pengendalian Pemantauan

Satuan pengendali belanja:

Rp 920.579,11 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari

Pengawasan Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	183.706.675,56	58.275.031,84	397.282.022,63
Standar Biaya	920.579,11	292.024,10	1.990.834,19

No.	Objek Belanja	% Alokasi		
		Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Alat Tulis Kantor	31,7	13,91	65,45
2	Belanja Bahan/Material	0,02	0,04	0,13
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,23	0,48	2,50
4	Belanja Jasa Kantor	0,12	0,00	0,31
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,39	1,12	9,96
6	Belanja Makanan dan Minuman	8,35	2,15	18,90

